

PULUHAN REKLAME DITERTIBKAN



goriau.com

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung melakukan pemasangan stiker dan memberikan surat teguran kepada sejumlah pemilik reklame, baik *billboard* maupun *videotron* di Badung. Kasatpol PP IGK Suryanegara mengatakan pihaknya telah melakukan penertiban reklame bersama Dinas Perijinan, Bapenda, Camat dan P3I (Perhimpunan Pengusaha Periklanan) di Bali. Pada hari pertama, ada puluhan reklame yang sudah dipasangi stiker karena tidak sesuai dengan *masterplan* dalam moratorium reklame. “Hari ini kita berhasil menertibkan sebanyak 21 reklame, khususnya di Kecamatan Kuta Selatan. Setelah selesai di Kuta Selatan, baru kita tertibkan di wilayah Kuta.

Ia mengatakan dari 21 yang kena penertiban, ada sebanyak 9 reklame yang distiker dan pemiliknya diberi surat teguran. Selain itu ada 4 yang ditandai dengan silang untuk dipotong karena tidak sesuai dengan titik *masterplan* dan 8 reklame yang harus diturunkan gambar atau kontennya. Penertiban reklame juga dilakukan hingga Kecamatan Petang sehingga seluruh kecamatan yang ada reklame dapat dibersihkan. Pihaknya mengatakan sementara ini pemberian surat teguran atau pemasangan stiker. Pihaknya akan memberikan waktu satu minggu untuk pemilik reklame. Jika reklame tidak diturunkan pihaknya pun akan membongkar paksa reklame tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, penertiban reklame ditargetkan hingga akhir bulan Oktober 2019 sehingga saat bulan November ia sudah bisa membidik rumah-rumah kos yang masih

diam-diam menerima bule ngekos. “Untuk sekarang fokus reklame kita tertibkan. November mendatang baru kita tertibkan bule yang ngekos. begitu juga pemilik kos yang membandel dan tidak menuruti Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 35 Tahun 2019,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Radar Bali, Satpol PP Tertibkan Puluhan Reklame, 15 Oktober 2019.
2. Bali Post, Tak Sesuai “*Masterplan*” Puluhan Reklame Ditertibkan, 15 Oktober 2019.
3. Tribun Bali, Bongkar Paksa Bila Membandel, 15 Oktober 2019.

Catatan:

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.¹ Penundaan Sementara adalah penghentian sementara pemberian izin oleh instansi terkait terhadap beberapa jenis reklame pada beberapa ruas jalan protokol dalam jangka waktu tertentu.²

Penundaan Sementara penerbitan Izin Reklame ini bertujuan:

- a. Untuk mewujudkan keindahan dan kelestarian wilayah Daerah sebagai destinasi pariwisata dunia;
- b. Penataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- c. Pendataan ulang keberadaan Reklame guna mengoptimalkan potensi pajak daerah; dan
- d. Meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan Reklame di Daerah.³

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban Penundaan Sementara Izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan pendataan Reklame yang telah dan tidak memiliki Izin penyelenggaraab Reklame;

¹Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penundaan Sementara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame.

³Pasal 2 Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penundaan Sementara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame.

- b. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung melaksanakan pendataan Wajib pajak Reklame yang masih menunggak pajak Reklame dan/atau berakhir masa penyelenggaraan reklame;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Reklame dan tidak memenuhi aspek etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum, keamanan, kelaikan konstruksi serta pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan Reklame.⁴

⁴Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penundaan Sementara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame.